

**TATA CARA PEMBERKASAN  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL UMUM  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA  
TAHUN 2009**

**A. KELENGKAPAN BERKAS**

1. **Surat Lamaran** ditujukan kepada Menteri Agama ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai Rp.6000,- dengan menyebutkan formasi jenis ketenagaan yang dilamar tertanggal 5 sampai dengan 20 Oktober 2009;
2. **Pas photo** ukuran 3 x 4 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
3. **Potokopi Ijazah/STTB** dari SD sampai dengan Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang (tanda tangan asli dan cap stempel);
4. **Daftar Riwayat Hidup** diisi lengkap sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002, ditulis dengan tangan sendiri dengan huruf kapital (Balok), menggunakan tinta hitam, ditempel satu lembar pas photo ukuran 3x4 cm, dan ditetapkan tanggal **30 November 2009**.
5. **Surat Pernyataan :**  
Sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 yang berisi :
  - a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;
  - c. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
  - e. Tidak menjadi anggota atau pengurus salah satu partai politik;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang sampai tanggal 1 Desember 2009 masih berlaku.
7. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter sampai tanggal 1 Desember 2009 masih berlaku.
8. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika yang dikeluarkan dari rumah sakit umum/Pemerintah.
9. Surat Pernyataan dari pejabat struktural eselon II tentang penempatan CPNS yang bersangkutan pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan formasi yang ditetapkan.